

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* BIDANG  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN  
DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**DEWI MAHARANI EMBA**

Nomor Induk Mahasiswa : **10561 11181 20**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BIDANG  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN  
DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Mem-  
peroleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**DEWI MAHARANI EMBA**  
Nomor Stambuk: **10561 11181 20**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Dewi Maharani Emba

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11181 20

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Abdi, M. Pd**



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi





**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730 727

**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM: 991 742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024.

**TIM PENILAI**

Ketua	Sekretaris
	
<b><u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u></b> NBM: 730 727	<b><u>Andi Luhur Prianto, S.IP., M. Si</u></b> NBM: 992 797

**PENGUJI:**

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM	(  )
2. Dr. Abdi, M.Pd	(  )
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I	(  )
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M. AP	(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dewi Maharani Emba


Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11181 20

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Desember 2023

Yang Menyatakan,



**Dewi Maharani Emba**

## ABSTRAK

**Dewi Maharani Emba**, 2023, dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar”. Dibimbing oleh bapak **Dr. Abdi, M. Pd** dan bapak **Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si**,

Penerapan *good governance* atau pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan prinsip *good governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilita (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Salah satu masalah yang terjadi yaitu saat turun ke lapangan untuk pemasangan spanduk yang dimana masyarakat masih bingung dan khawatir saat adanya pemberitahuan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman Pasal 47 mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos dari pengembang ke Pemerintah Kota. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti, 2004:7 dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah terpenuhi walaupun masih dalam proses berjalan.

**Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, *Good Governance*.**

## ABSTRACT

**Dewi Maharani Emba**, 2023, dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar”. Dibimbing oleh bapak **Dr. Abdi, M. Pd** dan bapak **Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**,

The application of good governance can be used as part of efforts to implement democratic principles. This study aims to know and understand how the application of good governance principles in the Housing Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) Sector in the Makassar City Housing and Settlement Office. One of the problems that occurred was when going to the field to install banners where the community was still confused and worried when there was a notification based on Law Number 1 of 2011 concerning housing and settlement areas Article 47 concerning Housing Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) that had not submitted the Social Fasos Fasum from the developer to the City Government. This research was conducted by conducting direct interviews with informants and documentation of a number of informants with reference to the principles of good governance according to Sedarmayanti, 2004: 7 in answering problem formulations consisting of accountability, transparency, openness and the rule of law. This research uses qualitative methods with a descriptive type. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and conclusions. This research shows that the application of good governance principles in the Housing Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) Sector has been fulfilled even though it is still in the process of running.

**Key Words : Application, Principle, Good Governance.**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji hanya milik Allah Subhana Wa Ta’ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga atas seizin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**”. Salam dan sholawat taklupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam sebagai sangsuri tauladan untuk semua ummat-Nya. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis bersikap positif dalam menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun.

Yang paling mulia dan teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Nurdin Emba** dan Ibunda **Hatika** yang senantiasa memberikan semangat, kekuatan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan do’a yang paling tulus. Dan untuk kedua saudara saya **Intan Maharesa Emba** dan **Muh. Fajar Maha Arsydiq Emba** yang memberi kekuatan dan semangat hingga akhir studi ini serta keluarga besar **Djubi Dg. Lawa** yang telah memberikan dukungan dan do’a kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi dan lalui, namun berkat kesungguhan,



kesabaran hati yang lapang dan kerja keras serta bantuan dari beberapa pihak, secara langsung ataupun tidak langsung sehingga hal-hal yang demikian rumit dapat penulis atasi dengan sebaik-baiknya. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurbiah, S.Sos., M.AP, selaku Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Alm. Dr. Muhammad Tahir, M.Si, selaku Dosen pembimbing I, terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, ilmu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si, selaku Dosen pembimbing II, terima kasih atas waktu, kesabaran, dorongan yang sangat luar biasa, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.


8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang menuangkan banyak pengalaman dan ilmunya kepada saya selama mengikuti perkuliahan.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dalam proses pengurusan administrasi mulai dari awal hingga akhir.
10. Terima kasih teruntuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar terkhusus Bidang PSU telah menerima, membantu dan memberikan informasi serta saran selama proses penelitian ini.
11. Terima kasih teruntuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020 terkhusus Kelas ADN E yang terkasih.
12. Terima kasih teruntuk Nur Asisa, Nur Latifa Azzahra, Nurhaya, Nadira, Indriati Yulistiani, Irwana Jaharuddin, Nuraini, dan Sabrina Afdaliana Erwin karena telah kebersamai dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teruntuk sahabat-sabihat terkasihku, Dewi Jumrawati Basri, Nur Halisyah, Nur Inzani Amaliah, Fani Afrianty, Putri Fahira Resky, dan Mbak Eka. Terima kasih karena sudah hadir dalam kehidupan ini dan memberi warna serta memberikan kekuatan dalam ke Istimomah dijalan yang Allah Subhana Wa Ta'ala ridhoi. Mari saling mendoakan dan mengingatkan dalam kebaikan.
14. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini dalam menyelesaikan apa yang telah di mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kalangan terkhusus kepada para pembaca serta kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Waabarakatu.

Makassar, 1 Januari 2024

Penulis



**Dewi Maharani Emba**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	8
C. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	9
D. Teori dan Konsep <i>Good Governance</i> .....	10
E. Teori dan Konsep Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	11
F. Kerangka Pikir .....	14
G. Fokus Penelitian.....	15
H. Definisi Fokus Penelitian .....	15

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	17
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	17
C. Informan.....	17
D. Teknik Pengumpulan Data .....	18
E. Teknik Analisis Data .....	19
F. Teknik Pengabsahan Data .....	19
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	21
B. Hasil Penelitian.....	28
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Informan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan ....	17
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar .....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	14
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar .....	25



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dizaman sekarang, Indonesia memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang efektif, yang sering disebut dengan *good governance*. Saat ini, dapat diungkapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia masih jauh dari kondisi yang dianggap baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah permasalahan yang masih ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi indikasi bahwa sistem pemerintahan di Negara ini masih belum mencapai tingkat kualitas yang baik. Untuk mencapai sebuah sistem pemerintahan yang unggul, pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip *good governance*. Implementasi prinsip tersebut menjadi suatu keharusan bagi seluruh masyarakat, agar dapat membentuk sistem pemerintahan dan politik yang mendukung demokrasi dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 3, yang dibahas oleh (Industri et al., 1985), terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Keterbukaan, yang berarti bahwa masyarakat harus mengetahui informasi tentang prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan. Selain itu, harus ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
- b. Akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- c. Kepastian Hukum, yang bertujuan untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.
- d. Keberpihakan, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.
- e. Keberlanjutan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsinya.

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kota Makassar memiliki tujuan untuk menjamin berlanjutnya pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Proses ini dilandaskan pada prinsip-prinsip seperti Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Kesepihakan, dan Keberlanjutan.

Menyadari bahwa nilai dari menerapkan prinsip *good governance* sangat berdampak dalam sebuah organisasi/instansi, maka pengelolaan pemerintahan yang baik, memiliki tujuan untuk membangun pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik dalam bidang administrasi, pelayanan, hukum, dan HAM serta tanggungjawab dalam masyarakat terhadap tata kelola Indonesia.

Kepemerintahan yang baik ialah proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, sangat penting disetiap instansi untuk menerapkan

prinsip *Good Governance*. Meskipun prinsip *Good Governance* telah diterapkan di setiap instansi, namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak instansi. Oleh karenanya, penting bagi pihak instansi untuk menciptakan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Menerapkan prinsip *good governance* memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pemerintahan merancang konsep *good governance* untuk mengoptimalkan potensi perubahan dalam birokrasi, dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih unggul. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik dari birokrasi seringkali diwarnai oleh anggapan bahwa pelayanan tersebut cenderung lambat, tidak profesional, dan biaya mahal (Rima Andini, 2017).

*Good governance* dipercaya sebagai untuk meningkatkan pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, *good governance* menjadi suatu ide dan nilai yang mengatur dinamika hubungan antara pemerintah, sektor usaha swasta, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan prinsip dasar UUD 1945, dengan tujuan membentuk masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri (Kelbulan, 2018).

Penerapan prinsip *good governance* untuk membangun pemerintahan yang unggul dapat dilakukan melalui pengembangan kinerja pegawai bersifat akuntabel. Yang membuat prinsip-prinsip *good governance* tidak berjalan

dengan baik adalah kurang responsif, kurang informatif, dan kurang mendengar keluhan serta saran dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip *good governance* ini telah tercapai atau masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, judul penelitian ini ialah **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut ialah manfaat penelitian ini dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu bisa memberikan manfaat dan informasi yang berkaitan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan menjadi perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu bisa berguna bagi staf Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *good governance* ini berdampak bagi kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Adapun *research* terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Nama Publisher	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Doni Putro Cahyono, 2023), Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> : Sebuah penelitian tentang sistem informasi lokasi desa di Desa Mancon	Teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pemerintah Desa Mancon telah mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>good governance</i> , khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.	Penelitian tersebut menggunakan indikator prinsip-prinsip <i>good governance</i> dari United Nation Development Programme (UNDP) yaitu, Partisipasi, Aturan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi consensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan <i>bervisi</i> strategis. Sementara penelitian menerapkan indikator prinsip <i>good</i>

				<i>governance</i> dari Sedarmayanti (2004:7) yakni Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.
2.	(Lailatul Qomariah;Erna Sulistyowati, 2022) Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba	Pengabsahan datanya menggunakan tiga cara yakni Uji Kredibilitas Data, Uji Transferabilitas dan Uji Dependabilitas.	Dengan demikian, penerapan prinsip <i>good governance</i> seperti transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, visi strategis, profesionalisme, tanggungjawab, efisiensi, dan efektivitas pada organisasi nirlaba akan membawa dampak positif.	Penelitian tersebut menguji data melalui tiga metode, yakni uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan uji dependabilitas. Disisi lain, penelitian ini memverifikasi keabsahan data dengan menerapkan triangulasi melalui sumber teknik, dan waktu.
3.	(Fitria Yuliyanti, Radjikan, 2022), Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	Kualitatif	Dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i> untuk meningkatkan pelayanan publik, dapat diperoleh peningkatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perbaikan pada sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Karangan.	Penelitian ini berfokuskan terhadap enam prinsip-prinsip <i>good governance</i> menurut (Rondoniwi & Rompas, n.d.) Sementara penelitian ini berfokuskan pada lima prinsip-prinsip <i>good governance</i> menurut Se-

				dermayanti (2004:7) yaitu Akuntanilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum.
--	--	--	--	--

*Sumber:* Hasil diolah peneliti (2023)

## **B. Pengertian *Good Governance***

Tata kelolaan yang baik tersebut muncul sejalan dengan ide-ide dan istilah demokrasi, masyarakat sipil, keterlibatan rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pemahaman tentang tata kelolaan yang baik semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan, menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan keperintahan yang efektif sangat diperlukan dan harus didorong di sektor publik.

Maka *good governance* mencakup dua aspek. Pertama, nilai-nilai yang menekankan pentingnya memperhatikan keinginan dan aspirasi rakyat, serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional, mandiri, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan sejauh mana stuktur, mekanisme dan administrasi beroperasi secara efektif dan efisien.

### C. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “prinsip” mengacu pada “asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.” Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, negara dapat terbantu dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kuncinya untuk *good governance* terletak pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang akan menjadi tolak ukur kinerja pegawai. Evaluasi kualitas pemerintahan dapat dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang terkandung dalam dari prinsip *good governance*. Menurut Mardiasmo (2009) dikutip oleh (Frangky E. D Robial, 2023), prinsip *good governance*, mencakup Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi (*Transparency*), Demokrasi (*Democratisation*), dan Aturan Hukum (*Rule Of Law*).

1. Akuntabilitas (*Accountability*), sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara dan pelaksanaan tugas negara dilakukan dengan tanggung jawab dan integritas.
2. Transparansi (*Transparency*), dibangun berdasarkan hak untuk mendapatkan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Demokrasi (*Democratisation*), adalah prinsip dasar yang harus diterapkan tidak hanya dalam proses pemilihan tetapi juga dalam semua aspek penyelenggaraan negara.



4. Aturan hukum (*Rule Of Law*), mengacu pada pelaksanaan tugas dengan selalu mengikuti prinsip berpegang teguh pada peraturan yang berlaku.

#### **D. Teori dan Konsep *Good Governance***

Menurut Ganie-Rochman, sebagaimana yang diungkapkan dalam sumber (Kelbulan, 2018), menyatakan bahwa konsep “*governance*” tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan berbagai sektor di luar lingkup pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelibatan pihak yang terkait sangat luas. *Governance* dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan.

World Bank mengartikan *good governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab. Ini harus sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi pasar, pencegahan alokasi dana investasi yang salah, dan upaya pencegahan korupsi baik dalam aspek politik maupun administratif. *Good governance* juga melibatkan penerapan disiplin anggaran dan pembentukan kerangka kerja hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis (Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, 2019).

*Governance* dapat dijelaskan sebagai metode pengelolaan urusan-urusan publik. Sebagaimana dari LAN (Lembaga Administrasi Negara, 2003) dalam (M Mahrita, B Setiawati, 2020), *good governance* diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif. Hal ini dicapai dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif antara berbagai domain, termasuk negara, sektor swasta dan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah telah mengalami perubahan dari paradigma “*rule government*” ke paradigma “*good governance*”. Dalam paradigma “*rule government*” pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik lebih banyak mengandalkan peraturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan paradigma “*good governance*”, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah atau negara, melainkan melibatkan semua elemen, baik di dalam maupun di luar birokrasi publik, serta melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini diambil dari pemikiran Rosyada (2016) sebagaimana dikutip dalam (Situmeang, 2021).

*Good governance* ialah pelaksanaan yang efektif, perangkat, atau sistem yang digunakan oleh entitas baik swasta maupun pemerintahan untuk pengambilan keputusan. Menurut Sedarmayanti (2012), seperti yang disebutkan dalam (Mufti Rahajeng, 2021) istilah *governance* sering digunakan secara bersinonim dengan pemerintahan. Namun, makna pemerintahan tersebut tidak hanya mencakup aktivitas, melainkan juga melibatkan aspek kepengurusan, pengelolaan, arahan dan pembinaan dalam penyelenggaraan. Konsep terbaiknya dikenal sebagai *good governance*, yang menekankan pada praktik pemerintahan yang baik.

#### **E. Teori dan Konsep Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Ganie-Rochman (2000), sebagaimana dalam (Mufti Rahajeng, 2021) mengembangkan empat prinsip, yaitu Akuntabilitas, Rule of Law, Informasi, dan Transparansi. Prinsip-prinsip yang hampir serupa juga dijelaskan oleh

(Bhatta, 1997), yang mencakup unsur utama “*governance*” yakni Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Rule of Law.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagaimana dijelaskan dalam (Sulfiani, 2023), prinsip atau karakteristik yang harus dipegang teguh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencakup:

1. Partisipasi (*Participation*), setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*), kerangka peraturan hukum dan undang-undang harus diikuti dan ditegakkan sepenuhnya.
3. Transparansi (*Transparency*), perlu dibangun untuk memastikan aliran informasi yang bebas dan terbuka.
4. Data tanggap (*Responsiveness*), berfokus pada usaha untuk melayani kebutuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.
5. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*), pemerintahan yang baik berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan terbaik di antara berbagai kepentingan yang berbeda..
6. Berkeadilan (*Equity*), pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), semua proses kegiatan dan struktur institusi diarahkan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dengan baik.

8. Akuntabilitas (*Accountability*), para pengambil keputusan di sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki tanggungjawab kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan.
9. Visi strategis (*Strategic Vision*), pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) sebagaimana (Suaidah & Rohmatillah, 2022) terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipegang teguh, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran atau Kesetaraan (*Fairness*).

1. Transparansi (*Transparency*), aspek transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi terkait dengan kebijakan yang ada.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), akuntabilitas diukur melalui struktur tugas.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*), tanggungjawab ini mencakup kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Kemandirian (*Independency*), prinsip kemandirian, jika diimplementasikan dengan baik, akan mencegah intervensi dari pihak luar dalam pengambilan keputusan.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), prinsip kewajaran menuntut bahwa seluruh pemangku kepentingan diberikan peluang dan perlakuan yang adil oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi. Hal ini karena pada dasarnya,


dalam melaksanakan aktivitasnya, harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

## F. Kerangka Pikir

Prinsip *good governance* adalah suatu prinsip yang dimana apabila diterapkan di dalam sebuah instansi, lembaga, atau organisasi maka sistem pemerintahan akan lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Maka dari itu penerapan prinsip *good governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Penulis mengambil konsep prinsip *Good Governance* menurut (Sedarmayanti, 2004) yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat empat indikator kunci dari *good governance*, yang melibatkan Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



Sumber : Sedarmayanti

## **G. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan prinsip *good governance* yang diterapkan dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dengan menggunakan indikator-indikator seperti Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum.

## **H. Definisi Fokus Penelitian**

Berikut adalah sub-fokus dari penelitian yang difokuskan pada penerapan prinsip *good governance* di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar:

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab dan kewajiban bagi petugas pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang mereka buat, serta untuk memaksimalkan kualitas pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

### **2. Transparansi**

Dalam konteks pemerintahan yang baik, transparansi menuntut agar pemerintah bersifat terbuka terhadap publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap layanan publik, khususnya di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, harus memenuhi standar transparansi.

### **3. Keterbukaan**

Keterbukaan mengharuskan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah, terutama ketika dianggap tidak transparan, terkait dengan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.

#### **4. Aturan Hukum**

Dalam pemerintahan yang baik, terdapat jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang diterapkan, termasuk Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan, dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip *good governance* di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan. Tujuan utama adalah menilai sejauh mana kompetensi kinerja pegawai, yang tampaknya belum optimal berdasarkan masalah yang teridentifikasi dalam implementasi prinsip *good governance*. Peneliti berharap dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang ini, sehingga hasil penelitian tersebut dapat menjadi evaluasi yang bermanfaat.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilih karena jenis penelitian kualitatif mampu menggali informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan.

##### **C. Informan**

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)  
Perumahan**

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Hirman	H	Plt. Kepala Bidang PSU



2.	Faisal Rahman	FR	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda
3.	Arief Rivai	AR	Pengelola Pengawasan
4.	Saparuddin	SU	Pengawasan Jaringan Utilitas
5.	Qamaluddin Achmad	QA	Pengelola Data

*Sumber:* Sekretariat Disperkim Kota Makassar

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

##### **1. Data Primer**

###### **a. Observasi**

Observasi ialah pengamatan secara langsung dilapangan guna melihat kinerja pegawai negeri sipil dalam menerapkan prinsip *good governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

###### **b. Wawancara**

Wawancara ialah hasil dari percakapan yang memberikan jawaban mengenai penerapan prinsip *good governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

##### **2. Data Sekunder**

###### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan hasil dari Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dengan meliputi tentang jumlah/data

pegawai, struktur kerja, peraturan-peraturan yang berlaku, serta dokumentasi data yang relevan.

b. Studi Kepustakaan

Data yang didapat dengan membaca buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

### E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Pengurangan Data

Pengurangan data ialah langkah untuk merangkum dan mengekstraksi inti data, fokus pada informasi yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya ialah menyajikan data. Tujuan dari penyajian data yakni mengorganisir informasi sehingga dapat diatur dalam hubungan yang jelas dan mudah dimengerti. Penyajian tersebut dapat melalui uraian naratif..

3. Penarikan Kesimpulan

Melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. Kesimpulan dapat disampaikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian.

### F. Teknik Pengabsahan Data

Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang dimanfaatkan ialah:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mengecek guna mengkaji kebenaran dari data yang di peroleh serta melihat berbagai sumber yang relevan terkait yang akan diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti mengecek kebenaran data-data yang akan diperoleh wawancara yang kemudian dibuktikan dengan observasi.

3. Triangulasi Waktu

Peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai situasi dan waktu, dengan melihat kondisi informan sehingga dapat diperoleh informasi yang valid.



## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar awalnya dikenal sebagai Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Makassar. Unit ini mulai terbentuk pada tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar. Dengan dasar ini, dinas tersebut berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Kota Makassar di sektor perumahan dan gedung pemerintah daerah. Pada tahun 2016, terjadi perubahan nama dari Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari struktur organisasi perangkat daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar berlokasi di jalan Sultan Alauddin No. 309 Makassar, Kecamatan Rappocini. Dalam strukturnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar terdiri dari beberapa bidang didalamnya yaitu (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, (2) Bidang Kawasan Permukiman, (3) Bidang Perumahan serta (4) Bidang Kawasan dan Permukiman Kumuh. Kantor ini memiliki sebuah mushollah yang dimana setiap jam sholat para staf menghentikan semua aktifitasnya untuk

melaksanakan sholat secara berjamaah. Kantor ini juga, tidak jauh dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dimana kampus tersebut merupakan tempat saya dan teman-teman dalam menimba ilmu dunia maupun akhirat.

## **2. Visi, Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**

### **Visi:**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar memiliki visi yaitu:

“ Pencapaian perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan terjangkau, dengan dukungan prsarana, sarana, dan utilitas yang berwawasan lingkungan, sebagai langkah menuju status Kota Dunia ”.

### **Misi:**

1. Berupaya mewujudkan kebutuhan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar.
2. Menciptakan lingkungan perumahan yang damai dan asri.
3. Menciptakan kawasan permukiman dengan kualitas yang baik.
4. Berusaha agar rumah yang tidak layak huni menjadi terjangkau.
5. Menjalankan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar membentuk struktur organisasi yakni:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memiliki tanggung jawab membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pelayanan administratif terhadap bagian unit di lingkungan dinas.

#### **3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Kepala Sub bagian yang memiliki tugas menyusun bahan koordinasi, merancang penyusunan rencana program kerja anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas.

#### **4. Sub Bagian Keuangan**

Subbagian keuangan bertugas mengelola keuangan, melakukan aktivitas akuntansi, verifikasi, pembukuan serta pelaporan profit/laba.

#### **5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan umum, tata usaha, administratif kepegawaian, dokumentasi serta kehumasan.

#### **6. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan bertanggung jawab dalam menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan terkait pendataan, penyediaan rehabilitasi rumah terhadap korban bencana. Tugasnya juga mencakup sosialisasi persiapan penyediaan rehabilitasi rumah terhadap korban bencana.

#### **7. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab menyusun, mengkoordinasikan, melakukan serta mengulang kembali kebijakan bidang penyelenggaraan penertiban rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

#### **8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bertanggung jawab menyusun, mengkoordinasikan, melakukan dan mengulang kembali kebijakan bidang pencegahan perumahan serta kawasan permukiman kumuh pada daerah kota.

#### **9. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum memiliki tanggung jawab menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan serta mengulang

kembali kebijakan bidang urusan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan aktivitas sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
 Nomor : 76 Tahun 2021  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**



Sumber: Disperkim Kota Makassar



Oleh karena itu, struktur organisasi di atas dirancang dengan harapan dapat mengembangkan kerjasama dan rasa tanggung jawab di antara semua anggota, dengan landasan pada kepentingan yang seragam, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kantor.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar memiliki jumlah pegawai sekitar 107 jiwa, yang dimana terdapat 53 laki-laki dan 54 perempuan.

**Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**

Nama Lingkungan	Jumlah Pegawai		Total
	L	P	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	53	54	107

*Sumber:* Sekretariat Disperkim Kota Makassar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa total pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencapai 107 jiwa. Jumlah pegawai pria sedikit lebih dibandingkan dengan pegawai wanita.

#### **4. Keistimewaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan**

Bahwa Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan memiliki aspek yang membuatnya istimewa dan penting dalam konteks pengembangan perkotaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan membentuk dasar bagi kehidupan sehari-hari

masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan listrik memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat.

Keistimewaan dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sangat tergantung kepada bagaimana Pemerintah atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dan masyarakat bekerja sama untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola infrastruktur perumahan dengan bijak dan berkelanjutan.

#### **5. Evaluasi Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Evaluasi penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman Kota Makassar merupakan proses untuk menilai sejauh mana keberhasilan penerapan perencanaan dan pengelolaan rumah yang telah dilakukan. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam konteks ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen yang dapat menjadi fokus dalam evaluasi penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman:

1. Kesesuaian dengan Perencanaan, sejauh mana penerapan penataan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun serta kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan zonasi yang direncanakan.
2. Ketersediaan Fasilitas Umum, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.
3. Keamanan dan Ketertiban, seperti pencahayaan jalan dan sistem keamanan.

4. Partisipasi Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan mereka.

Evaluasi tersebut dapat melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara dengan penduduk, serta analisis dokumen perencanaan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan dalam penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman.

## **B. Hasil Penelitian**

Prinsip pemerintahan yang bersih memandu dengan baik berjalannya Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kota Makassar. Sebagai prinsip, keterbukaan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai penyediaan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan serta permukiman, khususnya mengenai kebijakan dan pengimplementasiannya serta hasil yang akan dicapai.

Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana “Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kota Makassar” dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator Sedarmayanti (2004) yakni (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan dan (4) Aturan Hukum. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat diatas, maka selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan FR sebagai Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Pada Prinsip-Prinsip Good Governance ini, Pemerintah Kota Makassar khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar telah mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut karena dengan adanya prinsip-prinsip tersebut kita sama-sama transparansi melakukan keterbukaan untuk menghimbau kepada masyarakat dan pengembang untuk menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

“...Masih dalam tahap berjalan artinya dalam tahap untuk menyempurnakan prinsip-prinsip tersebut” (Hasil wawancara oleh SK selaku Pengawas Jaringan Utilitas pada tanggal 27 November 2023)

Hasil wawancara dari Bapak FR selaku Pejabat Fungsional Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar di atas penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan bersama Pemerintah Kota Makassar, telah mengupayakan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

### **1. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai kepentingan. Para pengambil keputusan di sektor pemerintah, swasta, serta organisasi masyarakat umum maupun lembaga-lembaga terkait. Bentuk pertanggungjawaban ini bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan, tetapi pada dasarnya, akuntabilitas mengacu pada ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip *good governance* Akuntabilitas dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pe-

rumahan, berikut hasil wawancara dengan informan H selaku Plt. Kabid PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“...sudah dijalankan. Adanya pertanggungjawaban yakni proses penyediaannya itu, mulai kita adakan untuk melakukan penyerahan terkait dengan itu Disperkim menindaklanjuti perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya diharapkan untuk segera melakukan penyerahan ke Pemerintah Kota Makassar”  
(Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa prinsip *good governance* Akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah melakukan Akuntabilitas/Transparan dalam menyampaikan pengelolaan data-data perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar.

Selanjutnya Wawancara dengan AR selaku Pengelola Pengawasan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengenai prinsip *good governance* Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“...Sudah tercapai. Yang jelas itu sudah tercapai, semua itu mengikuti perundang-undangan yang ada” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* Akuntabilitas, sudah jelas terdapat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 3 mengenai Akuntabilitas yaitu proses penyediaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya wawancara dengan QA selaku Pengelola Data Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas itu pekerjaan. Berbicara pekerjaan berarti tanggungjawab, akuntabilitas itu keterbukaan tidak ada yang ditutup-tutupi” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada prinsip *good governance* Akuntabilitas, dengan adanya Akuntabilitas di sebuah instansi maka setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memiliki rasa tanggungjawab sehingga terciptalah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dari segi Akuntabilitas (*Accountabilitas*) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana adanya pelaporan pertanggungjawaban baik terhadap masyarakat dalam bentuk pemasangan spanduk yang dipasang di setiap perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar, pelaporan pertanggungjawaban makan minum saat Melaksanakan Pendampingan Pengukuran Lapangan, Inventarisasi dan Perhitungan Luasan PSU Perumahan yang dibangun oleh pengembang dalam wilayah Kota Makassar, pelaporan pertanggungjawaban Melaksanakan Pendampingan Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi, Peninjauan, Survei dan Pengawasan Lapangan dalam rangka pemasangan spanduk pemberitahuan penyerahan PSU Perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar.

## 2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ialah keterbukaan terhadap semua tindakan serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Setiap proses di dalam Pemerintahan harus dilakukan secara akurat serta memadai agar dapat dipahami kemudian terus dipantau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip *good governance* Transparansi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Berikut hasil wawancara dengan informan Bapak FR selaku Pejabat Fungsional mengenai penerapan prinsip *good governance* Transparansi dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“Transparansi itu terbuka. Dari sisi transparansi bahwa setiap pengembang harus terbuka mengenai perumahan yang mereka miliki sehingga selesai membangun dalam satu tahun harus menyerahkan Fasum Fasos ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan harus terbuka, begitu juga sebaliknya pengembang atau masyarakat dari perumahan tersebut harus terbuka terhadap peraturan yang berlaku sebagaimana Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan UU Perda No. 1 Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman Pasal 47, menegaskan bahwa setiap orang yang telah menyelesaikan pembangunan psu di-

wajibkan untuk menyerahkan Fasum Fasos nya kepada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak AR selaku Pengelola Pengawasan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“Transparansi adalah prosesnya itu memang terbuka dan tidak ada yang dikatakan pemberian kompensasi kepada perumahan, maka apa yang ada pada Siteplan itu harus di ikuti dan developer itu harus mengikuti dan tidak mengubah Siteplan yang sudah ada” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Hasil wawancara dari Bapak AR selaku Pengelola Pengawasan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsip *good governance* Transparansi tersebut telah diterapkannya Transparansi/terbuka dalam menyampaikan pengelolaan data-data perumahan dengan baik.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak QA selaku Pengelola Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“Transparansi itu fleksibel, tergantung terhadap ASN yang berada di Bidang PSU. Transparan/terbuka nya ASN terhadap masyarakat akan menciptakan pekerjaan yang lebih baik” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Dari hasil wawancara oleh Bapak QA selaku Pengelola Data Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dapat ditarik kesimpulan bahwa Transparansi akan tercapai tergantung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila keterbukaan diterapkan dengan baik kepada masyarakat maka yang akan merasakan hasil yang baik adalah Pemerintah dan terutama masyarakat itu sendiri.



Berdasarkan uraian wawancara di atas, menunjukkan bahwa dari segi Transparansi (*Transparency*) adanya keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai seperti kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pendampingan Pengukuran Lapangan, Inventarisasi dan Perhitungan Luasan PSU Perumahan yang dibangun oleh pengembang dalam wilayah Kota Makassar.
2. Melaksanakan Pendampingan Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi, Peninjauan, Survei dan Pengawasan Lapangan dalam rangka pemasangan spanduk pemberitahuan penyerahan PSU Perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya kepada Pemerintah Kota Makassar.
3. Melaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kota Makassar.

Yang dimana prinsip transparansi sangat terlihat dalam proses perencanaan, pelaporan, pertanggungjawabannya serta perangkat Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan telah melibatkan seluruh lapisan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, baik dari bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang permukiman serta kawasan kumuh, baik pengembang maupun masyarakat serta Walikota dalam melakukan dari ketiga kegiatan diatas.

### **3. Keterbukaan (*Openness*)**

Keterbukaan merupakan hal yang wajib dimiliki setiap instansi, yang dimana mereka menginginkan terbukanya peluang bagi masyarakat untuk

memberikan tanggapan serta kritikan terhadap tindakan Pemerintah yang dianggap tidak transparan. Dengan adanya prinsip keterbukaan, maka proses-proses pemerintahan akan berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat mampu memberikan tanggapan, saran dan kritikan sehingga pihak instansi dapat memperbaiki atau mengevaluasi sistem kerja yang lebih baik sehingga kebutuhan masyarakat tercapai dengan baik.

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, Wawancara selanjutnya bersama informan H selaku Plt. Kabid PSU mengenai penerapan prinsip *good governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“...Sebenarnya keterbukaan ini sudah ada. Kemarin itu kami telah adakan sosialisasi, telah diadakan pemasangan spanduk. Pemasangan spanduk ini telah disampaikan kepada masyarakat mengenai penyerahan psu” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan ini telah tercapai dan masyarakat mulai merasakan hasil dari penerapan prinsip keterbukaan tersebut. Bisa dilihat dari hasil Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Makassar guna mempertahankan keberlanjutan pemeliharaan pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas lingkungan perumahan serta permukiman.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak FR selaku Pejabat Fungsional mengenai penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan mengatakan bahwa:

“Makanya dari sisi Pemerintahan kita selalu melakukan keterbukaan melalui media sosial, melalui sosialisasi, malah saat-saat ini kami melakukan pemberitahuan melalui pemasangan spanduk. Manfaatnya apa? Bahwa masyarakat yang ada di perumahan tersebut mengetahui bahwa perumahan tersebut belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan ini sudah sangat tercapai, mengapa demikian? Bahwa saat dilakukannya wawancara terhadap FR selaku Pejabat Fungsional oleh Radio Suara Celebes FM 91.7 SCFM Makassar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 berlangsung penyerahan Fasum Fasos dari pengembang ke Pemerintah Kota. Ada dua (2) perumahan yang diserahkan yaitu Perumahan Puri Asri Tello Kecamatan Tamalanrea dengan luas PSU 23.828 m<sup>2</sup> dan nilai aset Rp 147.614.460.000 serta Perumahan Agraria Kecamatan Karunrung dengan luas PSU 19.330 m<sup>2</sup> dan nilai aset Rp 45.464.160.000. Adapun total nilai aset diserahkan kali ini sebesar Rp 193.078.620.000. Acara ini dibuka oleh Asisten II Pemkot Makassar yang dihadiri Kadisperkim Kota Makassar dan para tokoh masyarakat dan warga perumahan. Penyerahan psu ini memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaan psu di lingkungan perumahan tersebut. Bisa dikatakan bahwa prinsip Keterbukaan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah sangat tercapai.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh AR selaku Pengelola Pengawasan mengenai penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan mengatakan bahwa:

“...Kita berbicara keterbukaan. Jelas pasti kita terbuka, dimana setiap kita melakukan verifikasi pengukuran dan evaluasi selalu kita melibatkan beberapa Dinas yang terkait didalamnya, kita tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan beberapa Dinas” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* Keterbukaan ini, tidak hanya terbuka kepada masyarakat saja tetapi terhadap Dinas lainnya seperti Dinas Perhubungan (DisHub), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kejaksaan dan KPK dan dengan terlibatnya berbagai pihak maka pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan di lapangan, terlihat bahwa dari segi Keterbukaan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan telah tercapai/menerapkan prinsip keterbukaan, dimana adanya keterbukaan antara masyarakat pengembang dan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

#### **4. Aturan Hukum (*Rule of Law*)**

Aturan hukum menjadi pedoman yang harus dijalankan dan dipertahankan. Dalam pelaksanaan tugasnya, selalu berdasarkan keyakinan untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat diwajibkan untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku, serta menjauhi segala pelanggaran yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip *good governance* Aturan Hukum di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, Berikut wawancara bersama informan Bapak H selaku Plt. Kepala Bidang

PSU mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“...aturan hukum sudah jelas. Kepastian hukumnya diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023, sebelumnya itu kami menerapkan Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 selama beberapa tahun” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada penerapan prinsip *good governance* Aturan Hukum Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah sangat tercapai. Mengapa demikian, karena dalam mengadakan sosialisasi mereka mengundang beberapa pemangku kepentingan untuk menghadiri pembaharuan dari Peraturan Daerah Kota Makassar No. 9 Tahun 2011 ke Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2023. Dengan adanya ketentuan tersebut maka mereka tidak akan lupa dengan tugas dan perannya masing-masing didalam kantor maupun di lapangan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak FR selaku Pejabat Fungsional mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“...itu sudah jelas di aturan hukum. Kami sangat mengikuti arahan yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* Aturan Hukum dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang menunjukkan bahwa menerapkan prinsip *good governance* Aturan Hukum di dalam sebuah instansi maka akan sedikit kemungkinan akan terjadi kecurangan atau manipulasi data.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak AR selaku Pengelola Pengawasan mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:

“Aturan hukum itu jelas. Dimana sudah jelas peran-peran dan hak-hak nya masing-masing” (Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* Aturan Hukum dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang menunjukkan bahwa aturan hukum tersebut sudah dijalankan dengan baik.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, yang menggunakan 4 (empat) indikator menurut Sedarmayanti, 2004:7 yang meliputi sebagai berikut :

#### 1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan kebijakan dalam mengurus kepentingan yang telah dipercayakan. Para pemangku keputusan dalam sebuah organisasi diharapkan untuk mampu bertanggungjawab dengan baik serta apa yang telah diamanahkan untuk pihak instansi dapat diselesaikan dengan peraturan yang ada. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda tergantung dari peran dan tugasnya masing-masing dari atasnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governace* Akuntabilitas telah tercapai dengan lebih terbuka dan mempertanggungjawabkan suatu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, dimana saat hal tersebut akan menciptakan pemerintahan yang baik yang berkelanjutan.

## **2. Transparansi (*Transparancy*)**

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Transparansi yaitu salah satu aspek mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang relevan di sebuah instansi/organisasi. Hal ini akan merangkum bagaimana pemerintah dapat bersifat transparan kepada masyarakat. Hal tersebut, pihak Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bersifat transparan terhadap masyarakat atau pengembang terhadap hal yang bersangkutan dalam pelayanan publik seperti saat masyarakat/pengembang menyerahkan berkas-berkas perumahannya untuk dilakukan pengukuran atau penyerahan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas, penulis menyimpulkan penerapan prinsip *good governance* Transparansi mengenai suatu pelayanan yang ada pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan itu sudah baik dan akan terus ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat lebih bijak dalam memahami peraturan yang diusunkan oleh bidang psu.

## **3. Keterbukaan (*Openness*)**

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Keterbukaan yang dimaksud yakni diharapkan kesempatan untuk masyarakat atau pengembang dalam mem-

berikan masukan, saran maupun terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Hal tersebut memaparkan bagaimanakah pihak Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pengembang serta orang-orang yang terlibat untuk memberikan masukan dan saran terhadap instansi yang dinilainya transparan.

Berdasarkan informasi diatas, maka penulis menyimpulkan keterbukaan yang ada dalam instansi atau masyarakat serta pengembang memberikan hal yang positif terhadap hubungan antar pihak. Hal demikian dapat menumbuhkan hal yang positif bagi semua pihak yang terlibat serta tercapainya pemerintahan yang bersih dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

#### **4. Aturan Hukum (*Rule of Law*)**

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Aturan hukum ialah jaminan kepastian hukum untuk masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Berdasarkan indikator terakhir diatas yang membahas mengenai aturan hukum, maka peneliti ingin mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan tidak terjadi suatu bentuk deskriminasi atau kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan dilakukannya pengendalian dan pengawasan oleh Wali Kota Makassar, maka hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Sesuai ketentuan UUD 1945, bahwa setiap warga negara



mempunyai kedudukan yang sama dan hak untuk menyuarakan sesuatu yang menurutnya baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dari Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah sangat baik, bisa dikatakan sudah tercapai dalam sistem pelayanan publik terhadap pengembang dan masyarakat yang bersangkutan.
2. Transparansi dari Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengenai pemberitahuan untuk segera melakukan penyerahan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar.
3. Keterbukaan, kembali lagi kepada pengembang dan masyarakat yang bersangkutan jikalau mereka memiliki keluhan kepada pihak instansi, maka diharapkan untuk memberikan masukan serta tanggapan yang membangun dari masyarakat.
4. Aturan Hukum, mengenai aturan hukum didalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang apabila didapati memanipulasi data yang jelas sudah dilarang dalam hukum. Maka, pihak instansi atau masyarakat yang telah memanipulasi data tersebut akan dikenai sanksi-sanksi oleh hukum yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan diharapkan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dalam penerapan prinsip *good governance*.
2. Diharapkan juga bagi pengembang dan masyarakat jika terjadi kekeliruan/kesalahpahaman masyarakat diharapkan untuk lebih terbuka dan berkomunikasi secara tatap muka terhadap pihak instansi.
3. Penulis berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan masukan serta tanggapan mengenai penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bhatta. (1997). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry Inquiry*.
- Doni Putro Cahyono. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance, Studi tentang (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(01), 56–61.
- Fitria Yuliyanti, Radjikan, T. S. (2022). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik ( Studi Kasus di Kantor Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Jawa Timur ). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1288–1293.
- Frangky E. D Robial, D. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 4293–4302.
- Industri, K., Permukiman, P. D. A. N., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Perwakilan, D., Daerah, R., & Makassar, K. (1985). *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman*. 1–23.
- Kelbulan, A. A. (2018). Analisis Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penilaian Kinerja Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Riset Edisi XXVI Universitas Bosowa Makassar*, 3(1), 10–27.
- Lailatul Qomariah;Erna Sulistyowati. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba ( Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme ). *Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*.
- M Mahrita, B Setiawati, Y. N. (2020). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dilihat Dari Aspek Transparansi Di Kantor Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(1), 226–241.
- Mahyuddin, S. (corresponding author). (2022). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, 11(4), 346–357.
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163.

- Rima Andini, dkk. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1571–1582.
- Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, R. D. S. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267.
- Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). *Cetakan 1. Mandar Maju Bandung*.
- Situmeang, L. (2021). Analisis Hubungan Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Dengan Motivasi Kerja Dalam Penerapan Good Governance. *Scientific African*, 4(June), 146.
- Suaidah, Y. M., & Rohmatillah, E. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Jombang). *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 23–38.
- Sulfiani, A. N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, XVII (1) 2(09), 1902–1908.
- Yesita, E. (2021). *Metodologi Penelitian* (Edi S.Mulyanta (ed.)). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Yuyu Angreni. (2023). Human Capital Management Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.



# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk semua informan yang telah peneliti susun dalam rangka mencari data dan informasi yang mendalam terhadap permasalahan penelitian yang akan diteliti.

No	Pertanyaan	Informan
1.	<p><b>Akuntabilitas</b></p> <p>1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah menerapkan prinsip Akuntabilitas tersebut di kantor maupun kepada masyarakat serta pengembang?</p> <p>2. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah bertanggungjawab atas tugas-tugas yang mereka jalankan?</p>	
2.	<p><b>Transparansi</b></p> <p>1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah transparansi terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan pengembang?</p> <p>2. Apakah pelayanan yang diberikan di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah transparan atau belum?</p>	
3.	<p><b>Keterbukaan</b></p>	

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah terbuka perihal informasi terhadap masyarakat atau pengembang mengenai perumahan yang belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar?</li><li>2. Apakah pihak Bidang PSU akan menerima saran dan kritikan yang membangun dari masyarakat?</li></ol>	
4.	<b>Aturan Hukum</b> Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan telah menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar?	



## Lampiran: Permohonan Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2713/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 17 Rabiul Akhir 1445  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 1 Nopember 2023 M  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2676/FSP/A.6-VIII/XI/1445/2023 tanggal 8 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DEWI MAHARANI EMBA  
No. Stambuk : 10561 1118120  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN (STUDI KASUS DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA MAKASSAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2023 s/d 10 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



**Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
NBM 1127761

## Lampiran: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 29090/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2713/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DEWI MAHARANI EMBA
Nomor Pokok	: 105611118120
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN (STUDI KASUS DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 November s/d 08 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 08 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. *Pertinggal.*

**Lampiran: Surat Telah Melaksanakan Penelitian**



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 309 Kec. Rappocini Kode Pos 90221 email: dinas.pkp.makassar@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 070/ 67.86 /Disperklm/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M. AP  
NIP : 19730425 200502 1 001  
Pangkat / Golongan : Pembina Tk I (IV/b)  
Jabatan : KEPALA DINAS

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DEWI MAHARANI EMBA  
Nim/ Program Studi : 105611118120/ Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Unismuh Makassar  
Judul : "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN (STUDI KASUS DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR"

Telah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar terhitung mulai tanggal 8 November s/d 8 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Desember 2023


KEPALA DINAS  
  
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M. AP  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730425 200502 1 001

**Lampiran: Hasil Bebas Plagiat Perpustakaan Unismuh Makassar**

I Dewri Maharani Emba 105611118120

---

ORIGINALITY REPORT

**9%**  **9%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.korankaltim.co.id">www.korankaltim.co.id</a> Internet Source	1%
4	Deni Triyanto, Heru Purnawan, Boni Saputra. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2021 Publication	1%
5	<a href="http://ejournal.iainkendari.ac.id">ejournal.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.jim.unsyiah.ac.id">www.jim.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	1%



makassar.lan.go.id  
Internet Source


2%


Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off







AB IV Dewi Maharani Emba 105611118120

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

7%

2

[makassar.lan.go.id](http://makassar.lan.go.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%





AB V Dewi Maharani Emba 105611118120

ORIGINAL REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

3%

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



## Lampiran: Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dewi Maharani Emba

Nim : 105611118120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,




Nursinah S. Hum, M.I.P  
NBM. 964 591

**Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian**



**Lampiran: Struktur Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar**




**Lampiran: Wawancara bersama Informan**



**Lampiran: Dokumentasi Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi, Peninjauan, Survei Dan Pengawasan Lapangan Dalam Rangka Pemasangan Spanduk Pemberitahuan Penyerahan Psu Perumahan Yang Belum Diserahkan Ke Pemerintah Kota Makassar**



**Lampiran: Dokumentasi Melaksanakan Pendampingan Pengukuran Lapangan, Inventarisasi Dan Perhitungan Luasan Psu Perumahan Yang Dibangun Oleh Pengembang Dalam Wilayah Kota Makassar**



**Lampiran: Dokumentasi Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Psu Perumahan Dari Pengembang Ke Pemerintah Kota Makassar**



**Lampiran: Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023**



## RIWAYAT HIDUP



*Dewi Maharani Emba*, atau dikenal dengan panggilan Dewi atau Dema. Lahir pada tanggal 15 Maret 2002 di Kota Makassar. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayahanda Nurdin Emba dan Ibunda Hatika.

Peneliti mulai memasuki dunia pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Mawaddah Warahmah pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Malengkeri Bertingkat I hanya sampai dengan semester II atau kelas 1, kemudian berpindah ke Sekolah Dasar di SDN 09 Allu Tarowang Kab. Jeneponto pada tahun 2009 sampai kelas 4 (empat) dan berpindah lagi pada tahun 2012 di Madrasah Ibtidiah Al-Abrar dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 18 Makassar selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Makassar selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi Strata I (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.